# BAB III
# HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN KKL

## 3.1. Hasil Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan

Penulis melaksanakan aktivitas Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Biro Pemerintahan Umum yang beralamat di Jalan Diponegoro no.22 Kota Bandung, untuk dapat melaksanakan KKL penulis melewati beberapa prosedur seperti mengurus surat ijin dari Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kesbanglinmas) Jawa Barat. Surat ijin tersebut menjadi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Biro Pemerintahan Umum Setda Jawa Barat bagi para pelajar ataupun Mahasiswa yang akan melakasanakan penlitian KKL seperti penulis.

Biro Pemerintahan Umum lewat bagian Tata Usahanya, setelah penulis dapat memenuhi prosedur di atas, menempatkan penulis dibagian Kesbangpol yang merupakan salah satu unit kerja di Biro Pemerintahan Setda Jawa Barat, Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yaitu bagian kerja yang memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi kesatuan bangsa dan politik.

Bagian Kesbangpol terdiri dari enam orang pegawai, dua orang pegawai laki-laki dan empat orang pegawai perempuan. dipimpin oleh Ibu Nuryati Soekarna sebagai Kasubag Kesbangpol.

Kegiatan penulis saat melakukan KKL bersama para pegawai yaitu melakukan perjalan dinas selama dua hari dari tanggal 8 sampai dengan 9 juli ke Kota Tasikmalaya dalam rangka menjalankan tugas Biro Pemerintahan Umum sebagai fasilitator Pilkada, sebagai fasilitator Pilkada Biro Pemerintahan Umum melakukan pemantaun pada penyelenggaraan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Kota Tasikmalaya Tahun 2012 ke tiga tempat pemungutan suara (TPS) untuk mendata seberapa besar kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, setelah memantau pelaksanaan Pilkada Kota Tasikmalaya tahun 2012 penulis membantu pegawai dalam membuat laporan hasil pemantauan Pilkada Kota

Tasikmalaya, setelah itu penulis meminta bimbingan kepada salah seorang pegawai tentang pembuatan laporan KKL berdasarkan dari perjalan dinas tersebut dan penulis diberi bahan tentang Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Kota Tasikmalaya tahun 2012.

### 3.2. Pembahasan KKL

Penyusun dalam pembahasan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ini, akan mengupas Peran Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Pada Pengawasan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Kota Tasikmalaya, tetapi sebelumnya penyusun akan terlebih dahulu memberikan gambaran umum mengenai Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan sekretariat daerah Provinsi Jawa Barat memiliki tugas bertanggung jawab melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi kesatuan bangsa dan politik. Disini penyusun akan memaparkan beberapa penjelasan mengenai Biro Pemerintahan Umum Setda Jawa Barat.

Visi berdasdarkan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Struktur organisasi Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2009, merupakan unsure staf yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi tata pemerintahan, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta pemerintahan desa dan kelurahan.

Sejalan dengan paradigma baru Pemerintah dalam era reformasi perlu dilakukan upaya dalam menyiasati tuntutan perubahan struktur maupun kultur. Untuk itu Biro Pemerintahan Umum dituntut agar senantiasa meningkatkan kinerja dan profesionalisme serta proaktif melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan pokok-pokok pikiran tersebut dan mengacu kepada Visi Jawa Barat, Visi Biro Pemerintahan Umum yaitu "Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan Umum Yang Tertib Dan Akuntabel".

Penjelasan Visi diatas adalah sebagai berikut terselenggaranya Administrasi pemerintahan umum yang tertib dan akuntabel, berarti:

1. Peranan sebagai perumus kebijakan Pemerintah Daerah adalah seluruh proses penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah sebagai penjabaran dari Visi dan Misi pemerintah Daerah
2. Peranan sebagai pemberi pertimbangan adalah suatu proses pemberian pertimbangan kepada Gubernur selaku Kepala Daerah maupun Wakil Pemerintah berdasarkan kajian substansional kewenangan

Peranan sebagai pelayanan administrasi adalah seluruh proses fasilitasi dibidang pengelolaan tata pemerintahan, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa politik perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta pemerintahan desa dan kelurahan.

Sedangkan misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak kepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran Instansi Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pernyataan misi merupakan suatu informasi mengenai apa yang diembang oleh organisasi yang menjelaskan *core business* dan upaya pemenuhan kebutuhan *stakeholder.*

Adapun misi Biro Pemerintahan Umum adalah:

1. Melaksanakan Tertib Administrasi Pemerintahan Umum;
2. Melaksanakan Koordinasi Dan Fasilitasi Bidang Pemerintahan Umum.

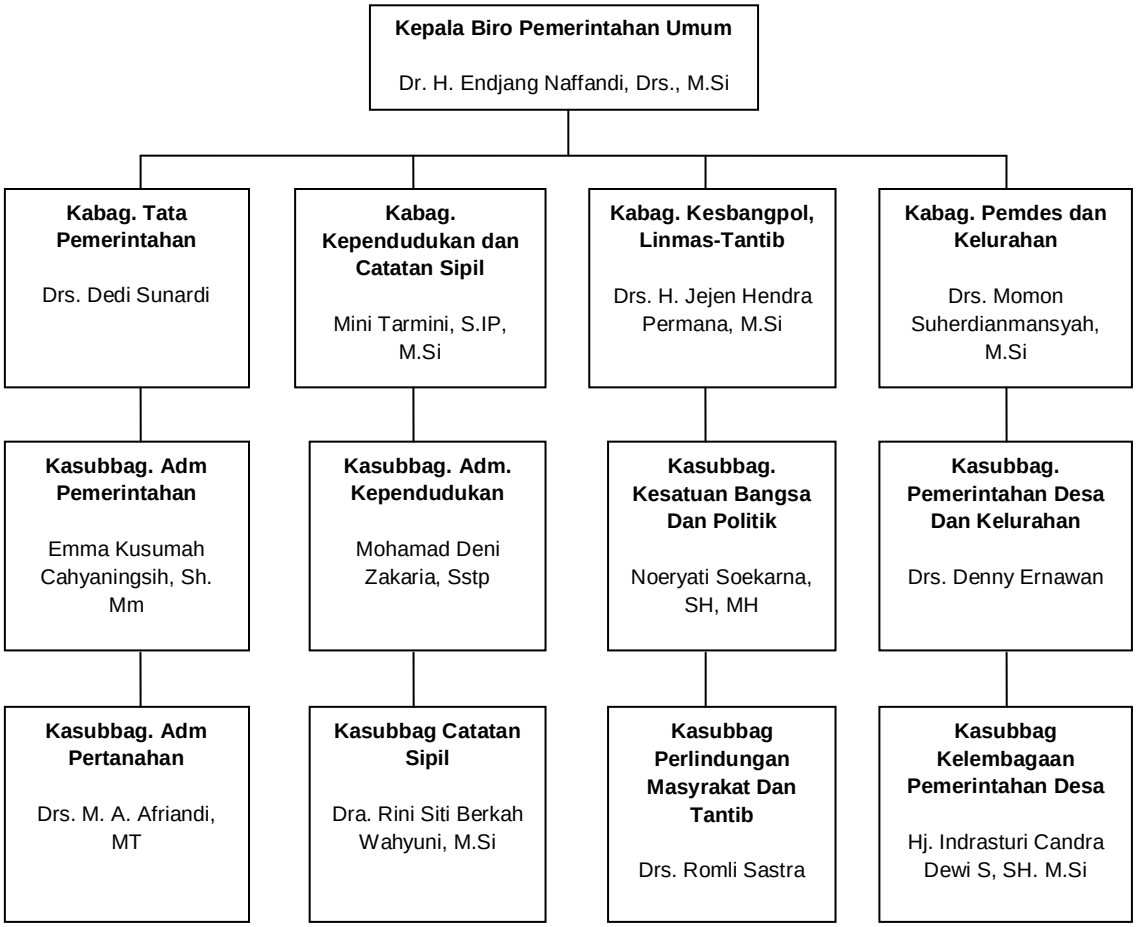
Biro Pemerintahan Umum Setda Jawa Barat Memiliki tugas pokok dan fungsi, yaitu:

1. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Biro Pemerintahan Umum;
2. Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum tata pemerintahan, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta pemerintahan desa dan kelurahan;
3. Menyelenggarakan perumusan bahan perijinan pelepasan hak kepemilikan tanah kas desa;
4. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi tata pemerintahan;
5. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kependudukan dan catatan sipil;
6. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyrakat, ketentraman dan ketertiban;
7. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan;
8. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi tata pemerintahan kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta pemerintahan desa dan kelurahan;
9. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
10. Menyelenggarakan ketatausahaan Biro;
11. Menyelenggrakan perumusan bahan rencana Strategis, laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), LKPJ dan LPPD Biro;
12. Menyelenggarakan perumusan LPPD Pemerintah Daerah;

13. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Biro Pemerintahan umum;
14. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/Kota;
15. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
16. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Biro Pemerintahan Umum Setda Jawa Barat memiliki bagian-bagian kerja di dalamnya, berikut ini merupakan susunan organisasi yang dimiliki oleh Biro Pemerintahan Umum Setda Jawa Barat:

**Gambar 3.1 Struktur Organisasi Biro Pemerintahan Umum Setda Jawa Barat**




Sumber: Biro Pemerintahan Umum Setda Jawa Barat 2012

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi lagi atas daerah kabupaten dan kota, yang masing-masing sebagai daerah otonomi. Sebagai daerah otonomi, daerah provinsi, kabupaten/kota memiliki pemerintahan daerah yang melaksanakan, fungsi-fungsi pemerintahan daerah, yakni Pemerintahan Daerah dan DPRD. Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintahan Daerah baik didaerah provinsi, maupun kabupaten/kota yang merupakan lembaga eksekutif di daerah, sedangkan DPRD, merupakan lembaga legislatif di daerah baik di provinsi, maupun kabupaten/kota. Kedua-duanya dinyatakan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah (Pasal 40 UU No. 32/2004) .

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Sebelum diberlakukannya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun sejak Juni 2005 Indonesia menganut system pemilihan Kepala Daerah secara langsung.

Pada dasarnya daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berkaitan dengan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang seharusnya sinkron dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu pemilihan secara langsung

Sejalan dengan semangat desentralisasi, sejak tahun 2005 Pemilu Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung (Pemilukada/Pilkada). Semangat dilaksanakannya pilkada adalah koreksi terhadap system demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya, dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD, menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat (pemilih). Melalui pilkada, masyarakat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai

dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara, dalam memilih kepala daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diterapkan prinsip demokrasi. Sesuai dengan pasal 18 ayat 4 UUD 1945, kepala daerah dipilih secara demokratis. Dalam UU No.32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, diatur mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat, yang diajukan oleh partai politik atau gabungan parpol. Sedangkan didalam perubahan UU No.32 Tahun 2004, yakni UU No.12 Tahun 2008, Pasal 59 ayat 1b, calon kepala daerah dapat juga diajukan dari calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Secara ideal tujuan dari dilakukannya pilkada adalah untuk mempercepat konsolidasi demokrasi di Republik ini. Selain itu juga untuk mempercepat terjadinya good governance karena rakyat bisa terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini merupakan salah satu bukti dari telah berjalannya program desentralisasi. Daerah telah memiliki otonomi untuk mengatur dirinya sendiri , bahkan otonomi ini telah sampai pada taraf otonomi individu.

Selain semangat tersebut, sejumlah argumentasi dan asumsi yang memperkuat pentingnya pilkada adalah:

1. Pilkada dimungkinkan untuk mendapatkan kepala daerah yang memiliki kualitas dan akuntabilitas.
2. Pilkada perlu dilakukan untuk menciptakan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan di tingkat lokal.
3. Pilkada terbuka kemungkinan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional karena makin terbuka peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin nasional yang berasal dari bawah dan/atau daerah.

Berdasarkan teori peran dari Sarwono peran Biro Pemerintahan Umum Setda Jawa Barat telah berperan sebagaimana mestinya sebagai fasilitator yang memfasilitasi Pilkada dalam bentuk pemantauan ke tiga tempat pemungutan suara (TPS), setelah itu mendata hasil dari pemantauan

tersebut tentang bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dan mengevaluasinya dengan membuat informasi tingkat kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, penulis berpendapat bahwa Biro Pemerintahan Umum Setda Jawa Barat sudah berperan sebagaimana mestinya dilihat dari hasil laporan perjalan dinas yang penulis peroleh.

Atas Dasar itu Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Jawa Barat pada tanggal 8 Juli 2012 sampai dengan 9 Juli 2012 melakukan perjalanan Dinas ke Kota Tasikmalaya, membahas mengenai rencana untuk pemantauan pelaksanaan pemungutan suara pada hari senin tanggal 9 Juli 2012 ke beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), hasil dari tingkat kesadaran masyarakat akan penulis sampaikan di bawah.

Pelaksanaan pemantauan pemungutan suara ke tiga TPS berdasarkan transkrip laporan perjalanan Dinas yang penulis peroleh, yaitu :

1. TPS 02, yang berlokasi di kelurahan Bungursarai Kecamatan Bungursari, jumlah DPT 383 (Laki-laki 281 dan Perempuan 201 orang) hasil pemantauan sampai dengan pukul 10.30 WIB pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya mencapai 71,5 % (274 pemilih)
2. TPS 05, yang berlokasi di Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang, jumlah DPT 302 (Laki-laki 147 dan Perempuan), hasil pemantauan sampai dengan pukul 11.00 WIB pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya mencapai 84,4 % (255 pemilih).
3. TPS 04, yang berlokasi di Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes, jumlah DPT 429 (Laki-laki 208 dan Perempuan 221), hasil pemantauan sampai dengan pukul 12.15 WIB pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya mencapai 84,4 % (364 orang).

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilkada di Kota Tasikmalaya yang menjadi lokasi pemantauan secara umum berjalan dengan baik, tertib, aman, lancar dan demokratis. Pilkada diikuti oleh pasangan-pasangan calon yang telah terdaftar sebelumnya. Meski tidak semua masyarakat yang mempunyai hak pilih menggunakan hak pilihnya,

namun Pilkada berhasil memilih pasangan yang memperoleh suara terbanyak yang kemudian dilantik menjadi Kepala Daerah yang *definitif*.

Biro Pemerintahan Umum Setda Jawa Barat dalam menjalankan peran dalam fasilitasi Plkada kota Tasikmalaya Tahun 2012 menurut penulis sudah cukup baik berdasarkan transkrip laporan perjalan Dinas Biro Pemerintahan Umum Setda Jawa barat, penulis juga berpendapat seharusnya Biro Pemerintahan Umum Setda Jawa Barat selaku fasilitator memberikan pengarahan, sosialisasi kepada masyarakat Kota Tasikmalaya tentang pentingnya kesadaran Pemilih untuk menggunakan hak pillihnya, terbukti dari hasil pemantauan ke 3 TPS masih ada masyarakat yang belum menggunakan hak pilihnya walaupun begitu partisipasi dalam menggunakan hak pilihnya terbilang tinggi di bandingkan dengan daerah-daerah lain di Jawa Barat.

Pada Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Kota Tasikmalaya Terdapat tiga calon Walikota dan Wakil Walikota berikut adalah nama calon Walikota dan Wakil Walikota :

1. Drs, H. Budi Budiman bersama H. Dede Sudrajat. Ir., MP
2. Ir, H. Mumung Marthasasmita bersama Drs, H. Taufik Faturohman
3. Drs, H. Syarif Hidayat. M.Si. bersama H. Cecep Bagja Gunawan. SH., S.sos., MH., M.Si.

Berikut adalah gambar para calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada Kota Tasikmalaya Tahun 2012 :

**Gambar 3.2 Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pilkada Tasikmalaya Tahun 2012**



Sumber : Biro Pemerintahan Umum Setda Jawa Barat 2012